

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Secara Umum

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat terperinci dan teliti, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai kedudukannya yang sangat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lainnya.¹

Allah telah meneguhkan iman kita dengan petunjuknya, bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan laki-laki dan wanita dari satu jiwa yang sama. Oleh sebab itu pria selalu rindu terhadap wanita, sebaliknya wanita sangat ingin berdampingan dengan pria dan keduanya menyatu. Pernikahan juga merupakan sunnah nabi Muhammad SAW. Sunnah diartikan secara singkat adalah mencontoh tingkah laku nabi Muhammad SAW. Pernikahan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT.²

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2000), 1

² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974)

Hal ini merupakan tanda tanda keagungan Allah yang maha tinggi dan maha mulia. di dalam surah Al An'am ayat 98 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ

*“dan dialah yang menciptakan kamu dari seorang laki laki, maka bagimu ada tempat tetap (tulang sulbi dari adam) dan tempat simpanan (rahim). Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda tanda kebesaran kami kepada orang orang yang faham”.*³

Pernikahan merupakan hubungan jiwa, hubungan harmonis dan kedamaian, cinta dan kasih sayang, kemuliaan dan keindahan. Dengan menikah, maksiat akan terjaga baik dalam bentuk maksiat penglihatan atau maksiat tubuh. Menurut pandangan Islam pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁴

Islam sendiri telah menawarkan konsep syar'i untuk menuju sebuah pernikahan. Konsep dan tata cara yang syar'i menuju pernikahan disebut Taaruf. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam al-Qur'an surat *al-Hujurat* ayat 13 yang menjelaskan bahwa dianjurkannya manusia untuk saling mengenal atau bertaaruf. Konsep taaruf lebih indah dan santun karena dalam prosesnya taaruf dibingkai dengan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak ada kebohongan atau kemaksiatan diantara salah satu pasangan. Hal ini berbeda dengan pacaran yang selalu dibingkai dengan kemaksiatan dan penyimpangan antara keduanya.⁵

³ Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemah*, . 140

⁴ Mohammad Nidzam, Abdul Kadir, *Soal Jawab Remeh Temeh Tentang Nikah Kawin Tapi Anda Malu Bertanya*, (Kuala Lumpur:Telaga Biru, 2008), 19.

⁵ Widiarti, A. Tak kenal maka ta'aruf. (Solo: Era Adicitra Intermedia. 2010.) 4

Menurut Frankl,⁶ motivasi utama individu dalam hidup tidak untuk mencari kesenangan, tetapi untuk mencari makna dalam setiap situasi kehidupannya. Individu diarahkan untuk mengoptimalkan waktu dalam setiap situasi dalam kehidupannya dengan sebaik-baiknya, untuk dapat memenuhi kedudukan individu dalam kehidupannya. Frankl membedakan makna menjadi dua yaitu makna tertinggi (*The Ultimate Meaning*) dan makna dalam setiap peristiwa (*The Meaning of the Moment*). Frankl mengemukakan bahwa cinta adalah tujuan tertinggi yang dapat dicapai manusia. Tujuan ini yang mendasari manusia untuk terus menemukan makna dari kehidupan yang dijalani. Individu dapat saling memberikan dukungan, saling membantu dalam mengatasi kesulitan bersama ataupun masing-masing, dan dapat saling meningkatkan keyakinan diri individu untuk menemukan makna hidup melalui cinta kasih.⁷ Dengan mencintai orang lain, individu dapat membuat orang yang dicintainya menemukan maknanya sendiri dan dengan melakukan hal itu, individu sendiri menemukan makna bagi kehidupannya sendiri. Selama dua abad ini, pada masyarakat barat dan beberapa non-barat, pernikahan telah dibangun atas dasar cinta. Cinta romantis merupakan yang paling lazim diterima oleh masyarakat individualistis dari pada masyarakat kolektif. Cinta romantis meliputi adanya hubungan yang intim pada pasangan, saling berbagi kasih sayang, dan adanya hasrat yang timbul dari ketertarikan fisik⁸

Cinta yang tersusun atas komitmen, keintiman dan hasrat menjadikan

⁶ Frankl. E. V. *Man's search for meaning: An introduction to logotherapy*. (New York: Washington Square Press.1963.) 76

⁷ Frankl. E. V. *The will to meaning: Foundations and applications of logotherapy*. (New York: Penguin Books. 1988.) 120

⁸ Sternberg, R. J. *Cupid arrow: Konsepsi cinta dari zaman ke zaman*. Alih Bahasa: Dewi Harjono.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.) 50

individu dapat menumbuhkan cinta pada pasangannya. Pencarian individu terhadap cinta dan pasangannya melalui metode taaruf dengan segala proses yang dijalani di dalamnya diharapkan dapat memunculkan nilai-nilai yang memberikan makna pada kehidupan individu. Hal tersebut yang mendorong ketertarikan peneliti untuk meneliti bagaimana penemuan makna cinta pada individu yang menikah melalui proses taaruf. Berbicara tentang nikah akan timbul suatu pemikiran yakni tujuan untuk menikah secara umum, berikut beberapa tujuan nikah yaitu:

1. Untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi

Tanpa kita menyadari bahwa nikah merupakan fitrah seluruh manusia kan kebutuhan biologis, untuk itu, manusia dianjurkan untuk menikah dengan salah satu laki-laki maupun perempuan yang terbaik selagi kita bisa memilihnya.

2. Untuk membentengi ahlak yang luhur

Akhlah manusia akan terbentuk dari orang tua yang memiliki akhlak yang baik pula. Karenanya, kita sepatutnya memilih pasangan dengan mengutamakan akhlak berbudi pekerti yang baik

3. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami

4. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah

5. Untuk mencari keturunan yang shalih

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi tanpa terkecuali. Pernikahan memiliki beberapa hikmah yang dapat kita pelajari sebelum menikah. Adapun hikmah-hikmah dari pernikahan diantaranya:

1. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembangbiak dan keturunan
2. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari suatu yang diharamkan
3. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa
4. Mampu melaksanakan tugasnya wanita melaksanakan sesuai dengan tabiat kewanitaannya.

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah *syara*” nikah juga bermakna *ijab* dan *qabūl (aqad)* yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan *zawāj* digunakan didalam Al-Qur’an bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan Allah SWT. Menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina. Nikah adalah fitrah yang bersifat asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlawanan jenis kelaminnya. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat mencinta dan dicintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, serta yang dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.

Pernikahan disyariatkan oleh Allah SWT untuk kelanggengan keturunan dan regenerasi kekhalifahan atau kepemimpinan di bumi sebagaimana firman

Allah surat al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“dan ingatlah ketika tuhan mu berfirman kepada malaikat sesungguhnya saya menjadikan khalifah di muka bumi...”⁹

Yang dimaksud khalifah adalah manusia manusia yang saling menggantikan satu sama lain dalam memakmurkan bumi beserta penghuninya, tidak mungkin tercipta penguasa penguasa di bumi kecuali dengan regenerasi itu dikehendaki oleh Allah SWT, melainkan hanya menghendaki regenerasi yang suci, bersih dan hal itu tak mungkin terjadi kecuali dengan jalan pernikahan yang disyariatkan dan sesuai dengan peraturan Allah yang disebut Maqāsid al-Shari’ah. Adapun hukum nikah dalam Islam ada 5, yaitu :

1. Wajib kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga bisa menjerumuskannya ke lembah maksiat yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktik perzinahan.
2. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram atau zina
3. Makruh kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir.
4. Haram kepada orang yang menikah dengan terpaksa dan ada intervensi dari pihak tertentu.

⁹ Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemah*,. 5

5. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan yang mengharamkan untuk menikah.

Pernikahan dalam Islam memiliki definisi penyatuan dua lawan jenis anak adam (laki – laki dan perempuan) dalam sebuah ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya serta menyatukan antara kedua keluarga pasangan, suku, dan negara.

Islam adalah agama fitrah yang menghendaki kemakmuran bumi. Sesungguhnya Islam membawa larangan untuk membujang selamanya dan menganjurkan nikah kepada siapa saja yang berkemampuan, sesuai dengan hadist Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ ابَاءَةً فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاءُ.

“Amr bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, al-A’masy telah menceritakan kepada kami, ia berkata; Umarah telah menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata, aku, Alqamah dan al-Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata, kami pernah bersama Nadbi SAW, maka beliau bersabda: “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang belum mampu hendaklah ia berpuasa sebab hal itu dapat menjadi perisai baginya. (H.R Bukhari).¹⁰

Dari hadist ini menunjukkan bahwa pernikahan membantu dalam memelihara kesucian diri dan kehormatan dan penjagaan atas dirinya dari

¹⁰ Az-Zubaid Imam, *Ringkasan Shahih Bukhori (Surakarta: Ihsan Kamil, 2012)* 356.

pelanggaran zina.

Pernikahan tidak boleh terjadi selain dengan sesama manusia. Tidak diperbolehkan manusia menikah dengan bangsa jin, apalagi melampiaskan hawa nafsu kepada hewan. Dalam suatu ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis antara keduanya juga menunjukkan bahwa menikah itu adalah ibadah. Karena itu, dari awal pernikahan itu harus dilandasi dengan niat ibadah sehingga suka duka yang terjadi bisa dilalui bersama. Sesuai dengan dalil dalam al-Qur'an surat An-Nisa' 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“...sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”¹¹

Kewajiban bagi seorang mukmin untuk segera menikah yang sudah ada di dalam al-Qur'an juga sangat jelas dan bisa dijadikan dasar dan pedoman untuk memulai sebuah ikatan pernikahan. Untuk bisa mendapatkan keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah* ini memang membutuhkan kontribusi dari kedua belah pihak yakni suami dan istri untuk bisa membagi perannya dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Dalam Islam persoalan pernikahan terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nur 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. dan Allah maha luas (pemberian-nya) lagi maha mengetahui.”¹²

¹¹ Al Qur'an, 4: 21

¹² Al Qur'an 24: 32

Di dalam ayat islam lainnya juga dijelaskan bahwa dijelaskan bahwa pasangan-pasangan ini adalah laki-laki dan perempuan. Di tengah maraknya kisah cinta sesama jenis yang muncul dan terlihat jelas di masyarakat, maka patut diketahui bahwa pasangan yang diridhoi oleh Allah adalah pasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, bukan pasangan sesama jenis. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya dia menciptakan jodohnya, dan mengembangbiakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah SWT. yang dengan nama-nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT. adalah pengawas atas kamu”.*¹³

B. Taaruf

Menurut Imtichanah taaruf berasal dari bahasa arab yang artinya saling mengenal. Berkenalan disini masih mempunyai makna universal mencakup semua kategori yang ada kaitannya dengan perkenalan misalnya perkenalan untuk berteman, bersaudara dan lain sebagainya. Secara spesifik, taaruf diartikan sebagai berkenalan dalam rangka mengetahui secara lebih mendalam tentang calon suami atau istri tanpa melalui proses pacaran.¹⁴

Menurut Pusparini taaruf adalah proses perkenalan yang bertujuan untuk mewujudkan pernikahan. Bukan sekedar ingin kenal dan coba-coba siapa tau berjodoh, namun taaruf menjadi mulia karena niatnya suci dan juga mulia. Taaruf juga menjaga kesucian hubungan di atas nilai-nilai *ilāhiah* (ketuhanan). Menjaga

¹³ Al Qur'an 4: 1

¹⁴ Imtichanah, L. *Taaruf, Keren...! Pacaran, Sorrymen!*, (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006).

kehormatan diri dan juga pasangan. Tidak pula dilakukan disembarang tempat tanpa aturan yang jelas. Taaruf juga melibatkan orang-orang terpercaya yang akan memberikan arahan dan kenyamanan.¹⁵

Menurut Hana, taaruf adalah proses pengenalan dalam rangka mengetahui lebih dalam tentang calon suami atau istri. Sedangkan taaruf dalam bahasa arab artinya saling mengenal. Taaruf bertujuan untuk mengenal agama dan akhlak dari calon pasangan. Hal ini termasuk diperbolehkan dengan melakukan interaksi dengan syarat yaitu tidak berkhalwat, dan menjaga topik pembicaraan sehingga tidak membuka pintu perbuatan haram.¹⁶

Dalam hal taaruf ini penulis ingin menganalisis fenomena taaruf dengan menggunakan teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial atau dengan kata lain Teori Keterbukaan diri (*self-disclosure*) telah menjadi salah satu topik penting dalam teori komunikasi sejak 1960-an. Teori penetrasi sosial berupaya mengidentifikasi proses peningkatan keterbukaan dan keintiman seseorang dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Menurut teori ini, kita akan mengetahui atau mengenal diri orang lain dengan cara “masuk ke dalam” (*penetrating*) orang bersangkutan. Diri seseorang itu sendiri memiliki dua aspek yaitu aspek keluasan (*breadth*) dan aspek kedalaman (*depth*). Kita dapat mengetahui berbagai jenis informasi mengenai diri orang lain (keluasan), atau kita mungkin bisa mendapatkan informasi detail dan mendalam mengenai satu atau dua aspek dari diri orang lain itu (kedalaman)¹⁷ Teori ini sifatnya berhubungan

¹⁵ Hasbullah, A. M. I. S. Sejak memilih, meminang, hingga menikah. (Bogor: Pustaka Ibnu Umar. 2012.) 129

¹⁶ Hana, L. *Ta'aruf : Proses perjodohan sesuai syar'iat Islam*. (Jakarta: Elex Media Komputindo. 2012) 37

¹⁷ Morissan. *Teori Komunikasi Individu hingga Massa*. (Jakarta. Perenadamedia group. 2013). 297-298

dengan perkembangan hubungan dimana teori ini berkenaan dengan pertumbuhan (dan pemutusan) mengenai hubungan antar pribadi. Proses penetrasi sosial berlangsung secara bertahap dan teratur dari sifatnya di permukaan ke tingkat yang akrab mengenai pertukaran sebagai fungsi baik mengenai hasil yang segera maupun yang diperkirakan. Ketika hubungan antara dua individu berkembang, maka masing-masing individu akan mendapat lebih banyak informasi yang akan semakin menambah keluasan dan kedalaman pengetahuan mereka satu sama lainnya.

Altman dan Taylor mengajukan empat tahap perkembangan hubungan individu-individu yaitu tahap orientasi, pertukaran afektif eksploratif, pertukaran afektif, dan pertukaran stabil. Pada tahap orientasi, komunikasi yang terjadi bersifat tidak bersifat pribadi. Para individu yang terlibat hanya menyampaikan informasi yang bersifat sangat umum saja. Pada tahap ini kecil sekali terjadinya evaluasi atau penilaian terhadap satu sama lain. Sebaliknya, para individu membuat usaha-usaha kesepakatan untuk menghindari dari konflik. Nada pembicaraan keseluruhan bersifat hati-hati dan bersifat *tentative* dimana masing-masing pihak dalam hubungan itu saling mengamati sesuai dengan formula-formula kesepakatan sosial

Tahap kedua adalah pertukaran afektif eksploratif. Tahap ini menyajikan suatu perluasan mengenai banyaknya komunikasi dalam wilayah di luar publik; aspek-aspek kepribadian yang dijaga atau ditutupi sekarang mulai dibuka secara lebih rinci, rasa berhati-hati sudah mulai berkurang. Hubungan pada tahap ini umumnya lebih ramah dan santai, dan jalan ke menuju wilayah lanjutan yang bersifat akrab dimulai. Terdapat sedikit spontanitas dalam komunikasi karena

individu-individu merasa lebih nyaman dengan satu sama lain. Selain itu, lebih banyak perilaku menyentuh dan tampilan afeksi (seperti ekspresi wajah) dapat menjadi bagian dari komunikasi dengan satu sama lain.

Tahap ketiga adalah pertukaran afektif. Sahabat karib dan hubungan romantis mencirikan tahap pertukaran afektif tersebut. Di sini, perjanjian bersifat interaktif lebih lancar dan kasual. Interaksi pada lapis luar kepribadian menjadi terbuka. Meskipun ada rasa kehati-hatian, umumnya terdapat sedikit hambatan untuk penjajakan secara terbuka mengenai keakraban.

Tahapan ini mencakup nuansa-nuansa hubungan yang membuatnya menjadi unik. Terdapat pola komunikasi non verbal yang dapat dipahami oleh lawan bicaranya. Senyuman mungkin menggantikan untuk kata “saya mengerti”, atau pandangan yang menusuk diartikan sebagai “kita bicarakan nanti”¹⁸

Tahap terakhir adalah tahap pertukaran stabil. Tahap pertukaran stabil berhubungan dengan pengungkapan pemikiran, perasaan, dan perilaku secara terbuka yang mengakibatkan munculnya spontanitas dan keunikan hubungan yang tinggi.¹⁹ Pertukaran yang seimbang adalah kedekatan yang tinggi dan memungkinkan mereka untuk saling memperkirakan tindakan dan berpikir dengan cara orang tersebut.

Aktifitas manusia ditetapkan oleh hukum Islam, karena tindak tanduk manusia dalam penyelesaian suatu dinamika kehidupan bersumber pada dalil *aqli* maupun *naqli* selain itu kajian tentang masalah Islam merupakan kajian menarik, aktual dan perlu dilestarikan, *Taaruf* adalah komunikasi timbal balik antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan saling memperkenalkan diri.

¹⁸ West, Richard dan Turner, Lynn H. Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi. (Jakarta: Salemba Humanika.2011). 234

¹⁹ Ibid. 208

Taaruf biasanya untuk mengawali menuju lembaran hidup baru yang merupakan sunnah Rasul. Terdapat pada hadist Rasul mengenai pentingnya perkawinan,²⁰

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ « مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي .
{رواه مسلم}

*“Dari Anas ra, bahwa beberapa orang sahabat Nabi saw. Bertanya secara diam-diam kepada istri-istri Nabi saw tentang amal ibadah beliau. Lalu di antara mereka ada yang mengatakan: Aku tidak akan menikah dengan wanita, yang lain berkata: Aku tidak akan memakan daging. Dan yang lain mengatakan: Aku tidak akan tidur dengan alas. Mendengar itu, Nabi saw memuji Allah dan bersabda: Apa yang diinginkan orang-orang yang berkata begini, begini! Padahal aku sendiri shalat dan tidur, berpuasa dan berbuka serta menikahi wanita!
Barang siapa yang tidak menyukai sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku!” (HR. Muslim).²¹*

Terdapat hadist lain yang berkaitan dengan pentingnya taaruf sebelum melewati pernikahan sebagai berikut:

“Sungguh ada dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan [menganggap halal] perzinahan, sutera, minuman keras, dan musik-musik.” (HR. Bukhari)

Seorang yang lemah iman-nya akan mudah terkena tipu daya dan rayuan setan, sehingga manusia lupa akan hal yang di larang agama sampai menganggapnya halal. Sebagai mana dalam hadits nabi Muhammad SAW di atas. Sungguh merugi bagi mereka, karena hanya mementingkan kenikmatan sesaat, dan hanya akan mengantarkan kepada jurang penderitaan yang abadi di api neraka.

²⁰ Widiarti, A. Tak kenal maka Taaruf. (Solo: Era Adicitra Intermedia.2010).76

²¹ Elyyil Akbar, ‘Taaruf Dan Khitbah Perspektif Syafi’i Dan Ja’fari’ Jurnal STAIN Gajah Putih Takengon Volume 14 No.1 (Januari 2015).”55

Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW bersabda:

“Tiga (jenis manusia) yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak pula Allah menyucikan mereka dan tidak memandang kepada mereka, sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu: laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta dan orang miskin yang sombong” (HR. Muslim).

Saafa²² mengemukakan bahwa pacaran dalam rangka mencari dan mendapatkan pasangan hidup kini menjadi cara yang paling digemari. Pacaran sudah menjadi jalan bagi individu untuk mengenal lebih dalam lawan jenisnya. Pacaran merupakan sebuah proses awal menuju perkawinan atau dengan kata lain pacaran adalah sarana dalam memilih pasangan yang cocok untuk dijadikan pasangan hidup.

Berdasarkan Data yang dipaparkan oleh Statistik Mitra Perempuan Women's Crisis Center tahun 2011 menunjukkan bahwa teman dekat atau pacar merupakan pelaku kekerasan urutan kedua tertinggi (9,09%) sesudah suami korban kekerasan (75,60%) dengan bentuk kekerasan fisik, psikis dan seksual. Data Komnas Perempuan juga menunjukkan sebanyak 11.179 kasus terjadi di ranah personal, 64% atau 7.548 kasus berupa kekerasan terhadap istri, 21% atau 2.507 kasus kekerasan dalam pacaran, 7% atau 844 kasus kekerasan terjadi terhadap anak perempuan, dan 6% atau 667 kasus kekerasan dalam relasi personal lain (Komnas Perempuan, 2014).²³

²² Saafa, S. *Menyingkap rahasia pacaran*. (Solo: Era Intermedia.2006). 34.

²³ Komnas Perempuan. (2014). *Lembar fakta catatan tahunan, kepentingan kekerasan seksual: Lemahnya upaya penanganan negara*. Diunduh dari <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/03/Lembar-FaktaCatatan-Tahunan-2013.pdf>, pada September 2014.

Ada beberapa hal yang membedakan taaruf dengan pacaran, menurut Imtichanah sebagai berikut²⁴ :

1. Taaruf memprioritaskan hubungan transendental, dalam agama Islam, taaruf merupakan perbuatan mulia karena menjaga kesucian diri dari hal-hal yang dilarang agama. Pacaran adalah salah satu perbuatan yang mendekati zina dan itu dilarang dalam agama Islam.
2. Tujuan taaruf sudah jelas untuk menikah, Sedangkan tujuan perilaku berpacaran variatif.
3. Jangka waktu taaruf maksimal tiga bulan. Kalaupun lebih dari itu, biasanya sudah bukan taaruf lagi, melainkan sedang mempersiapkan pernikahan. Berbeda dengan pacaran yang cenderung satu tahun lebih.
4. Orang yang sudah berani untuk taaruf, berarti mentalnya sudah lebih siap untuk menikah karena memang tujuan awalnya adalah menikah. Orang pacaran belum tentu sudah siap menikah karena tujuan dari pacaran tidak selalu untuk menikah.
5. Berlama-lama menjalin hubungan dengan lawan jenis akan mengotori hati, padahal belum tentu akan menikah. Berbeda dengan *taaruf* yang jangka waktunya hanya sebentar.
6. Dalam proses menjalankan taaruf, dilarang berbohong dan wajib jujur, menceritakan diri pelaku taaruf apa adanya. Berbeda dengan pacaran, yang cenderung menonjolkan kebaikan-kebaikan masing-masing selama berpacaran.

²⁴ Imtichanah, L. *Taaruf, Keren...! Pacaran, Sorrymen!*, (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006).

7. Taaruf menggunakan perantara dalam proses pelaksanaannya dan mempunyai beberapa kriteria khusus. Hal ini dikarenakan Islam melarang berduaan dengan selain mahrom sehingga adanya perantara membolehkan terjadinya interaksi sosial tersebut. Berikut adalah Hadits tentang dilarangnya *khalwat* (berduaan dengan selain mahrom), disebutkan dalam (Fillah, 2012:92)

Cinta yang tersusun atas komitmen, keintiman dan hasrat menjadikan individu dapat menumbuhkan cinta pada pasangannya. Pencarian individu terhadap cinta dan pasangannya melalui metode taaruf dengan segala proses yang dijalani di dalamnya diharapkan dapat memunculkan nilai-nilai yang memberikan makna pada kehidupan individu. Hal tersebut yang mendorong ketertarikan peneliti untuk meneliti bagaimana penemuan makna cinta pada individu yang menikah melalui proses taaruf.

Fenomena *taaruf* yang didenotasikan suatu ritual pranikah adalah sebagai berikut:

1. Saling tukar menukar data diri sebagai perkenalan pertama, bahkan dengan bertukar foto masing-masing. Yang dimaksud kali ini yaitu pihak laki-laki maupun perempuan menulis proposal atau bahasa zaman sekarang CV taaruf.
2. berjumpa pertama kali atau “melihat”. “melihat” inilah yang sebenarnya sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, sebab beliau ketika salah seorang menyatakan akan menikah dengan si fulanah, beliau bertanya apakah sudah pernah melihat fulanah tersebut? kemudian beliau menganjurkan

sahabat tersebut untuk melihatnya, dengan alasan: “karena melihat membuat engkau lebih terdorong untuk menikahinya”.

3. Proses dilanjutkan dengan “hubungan” dengan maksud memperjelas perkenalan, yaitu mungkin dengan surat menyurat, sms atau telepon atau pertemuan lain dengan komposisi yang sama.
4. Selanjutnya kedua pihak mulai melibatkan orang tua.
5. Jika sudah bicara teknis artinya sudah dalam proses menuju pernikahan. Dengan cara tersebut, kedua keluarga pasangan yang sudah saling kenal tadi dapat melihat seperti apa orang yang nantinya akan bergabung menjadi keluarga besar mereka. Sebab, ikatan pernikahan dalam pandangan Islam itu bukanlah antara dua orang, melainkan antara dua keluarga.

Cinta yang tersusun atas komitmen, keintiman dan hasrat menjadikan individu dapat menumbuhkan cinta pada pasangannya. Pencarian individu terhadap cinta dan pasangannya melalui metode taaruf dengan segala proses yang dijalani di dalamnya diharapkan dapat memunculkan nilai-nilai yang memberikan makna pada kehidupan individu. Hal tersebut yang mendorong ketertarikan peneliti untuk meneliti bagaimana penemuan makna cinta pada individu yang menikah melalui proses taaruf.

Secara hukum Islam, taaruf belumlah merupakan sebuah ikatan apapun. Sehingga siapa pun bebas untuk melakukannya meski sedang ada pihak lain yang melakukannya juga pada orang yang sama. Taaruf adalah satu langkah di belakang khitbah atau lamaran.²⁵ Pada level khitbah inilah sesungguhnya sudah

²⁵ Ibid .5

terjalin ikatan untuk konsekuen terhadap apa yang sudah diajukan sebelumnya. Namun meski demikian, tetap saja sebuah khitbah masih belum lagi menjadi sebuah ikatan yang mutlak dan mengikat. Ikatan yang ada dalam level khitbah hanyalah bahwa ketika ada seorang wanita yang masih dalam masa khitbah (*makhtūbah*), maka pihak lain dilarang mengkhitbahnya juga dalam waktu bersamaan. Dan sebaliknya, pihak wanita dilarang menerima lamaran dari pihak lain bila pada saat itu dia sedang dalam kondisi dikhitbah. Sedangkan taaruf secara hukum masih belum menuntut adanya konsekuensi ikatan demikian. Sehingga pada saat yang sama pada prinsipnya tidak ada larangan untuk bertaaruf dengan pihak manapun. Dan selama masih belum sampai level khitbah, maka seorang wanita sama sekali tidak punya ikatan apa-apa. Dia bisa menolaknya atau pun menerimanya. Bila ternyata si calon yang baru mengajukan permohonan taaruf dirasa kurang siap, kurang konsekuen atau kurang pasti, maka pihak wanita bisa dan berhak sepenuhnya untuk menolaknya atau sebaliknya, bila jawaban taaruf dari pihak wanita dirasa kurang lancar atau terkesan ada hambatan, maka pihak laki-laki pun masih berhak untuk mencari calon pasangan yang lain. Apalagi bila titik hambatannya itu justru ada di pihak perantara, maka bila dirasa menghambat proses, perantara boleh ditinggalkan. Karena fungsinya tidak jelas lagi, intinya dalam sebuah proses taaruf, kedua belah pihak masih sangat bebas secara hukum untuk menentukan pilihan masing-masing. Bahkan ketika sudah sampai level khitbah sekalipun, bila dirasa ada hal yang mengganjal atau mengganggu, ikatannya pun sekuat bila sudah masuk kedalam pernikahan. Dan bila ganjalan itu sejak awal sudah ada dan dirasa dikemudian hari malah akan menjadi masalah besar. Lebih baik diurungkan saja dari pada nanti menjadi bom

waktu yang hanya akan menguras energi. Tapi sebaliknya, bila hambatan itu sifatnya biasa dan tidak ada kekawatiranakan membesar, maka tidak ada salahnya bila dicoba untuk diteruskan.²⁶

C. Maqāsid al-Shari'ah

Maqāsid al-Shari'ah terdiri dari dua kata, yakni *Maqāsid* dan *al-Shari'ah*. *Maqāsid* adalah bentuk jama' dari *Maqsūd* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *al-Shari'ah* secara bahasa berarti *المواضع تحدر الى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Pembicaraan tentang *Maqāsid al-Shari'ah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh, dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat al-Anbiya' :107 yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat

²⁶ Athian Ali, Moh. Dan'i, *Keluarga Sakinah, Cet. III, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 269.*

*bagi semesta alam.*²⁷

Dalil tersebut menerangkan tentang tujuan Nabi Muhammad diutus yaitu rahmat untuk seluruh alam dalam ayat tersebut diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqāsid al-Shari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *Maqāsid al-Shari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *Maqāsid al-Shari'ah* sesuatu yang harus di pahami oleh mujtahid untuk melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *Maqāsid al-Shari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqāsid al-Shari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Pengertian maslahat sendiri yaitu secara etimologi berarti manfaat, kemanfaatan, atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat di dalamnya. Ibnu Mandur dalam Lisan al-Arab menyatakan, maṣlahah memiliki arti sama dengan ṣalaha, bentuk tunggal (mufrad) dari maṣāliḥ, sehingga setiap hal yang mengandung manfaat dengan cara mengambil, yakni mengambil hal yang baik, serta dengan cara menolak, yakni menolak hal yang merugikan dapat disebut

²⁷ Al Qur'an, 21 : 107

sebagai *Maṣlahah*.²⁸ Dalam buku Kamus Besar Indonesia disebutkan bahwa *maṣlahat* artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Sedangkan kata, *kemaṣlahatan* berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata, *manfaat*, dalam buku tersebut, diartikan dengan: guna, faedah. Kata, *manfaat* juga diartikan sebagai kebalikan atau lawan kata, *muḍarat* yang berarti rugi atau buruk.²⁹

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari'* (yang menetapkan *syari'at*) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah,³⁰ menyatakan bahwa tujuan *syari'at* adalah *kemaṣlahatan* hamba di dunia dan di akhirat. *Syari'at* semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, *maṣlahat*, dan hikmah pasti bukan ketentuan *syari'at*. Sementara itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Dalam penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam, disimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaru Islam dalam menangani isu-isu hukum. Termasuk tata cara bertaaruf yang benar dan sesuai dengan *Maqāsid al-Shari'ah*.

Terdapat macam-macam *Maqāsid al-Shari'ah* yang perlu diketahui

²⁸ Ibn Mandhur, *Lisān al 'Arab*, Juz II (Beirut, Dar Ṣadir, 1990), 517

²⁹ Gandhung, Fajar panjalu, *Implementasi Teori Maṣlahah Dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Thesis, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2016). 27

³⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996M,) jil.3. 37

diantaranya beberapa ulama ushul fiqh yang telah mengumpulkan beberapa maksud dilihat dari segi tingkatannya diklasifikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Syari'at yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia (*Maqāsid al-Dharūriyat*)

Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia seperti yang telah kami uraikan adalah bertitik tolak kepada lima perkara, yaitu: Agama, jiwa, akal, kehormatan (*nasab*), dan harta. Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharannya. lantaran dua jaminan hukum ini, terpenuhilah bagi manusia kebutuhan primernya. Dalam hal ini misalnya adanya larangan membunuh seseorang. Tanpa adanya larangan tersebut maka akan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia karena akan saling membunuh antara sesama manusia.

2. Syari'at yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia (*Maqāsid al-Hajiyyat*)

Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bertitik tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan-jalan *muāmalah* dan *mubādalah* (tukar menukar bagi mereka). Islam telah benar-benar mensyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai ibadah, *muāmalah*, dan *uqubah* (pidana), yang dengan itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia.

Dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah (keringanan, kelapangan) untuk meringankan beban mukallaf apabila ada

kesulitan dalam melaksanakan hukum ‘*azīmah* (kewajiban). contoh, diperbolehkannya berbuka puasa pada siang bulan Ramadhan bagi orang yang sakit atau sedang bepergian.

Dalam lapangan *muāmalah*, Islam mensyariatkan banyak macam akad (kontrak) dan urusan yang menjadi kebutuhan manusia. seperti, jual beli, *syirkah* (perseroan), *mudhārobah* (berniaga dengan harta orang lain).

3. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia (*Maqāsid al-Tahṣīniyyat*)

Dalam kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat pelengkap ketika Islam mensyariatkan bersuci (*thahārah*) syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia (*Maqāsid al-Tahṣīni*).

Dalam kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat pelengkap ketika Islam mensyariatkan bersuci (*thahārah*), disana dianjurkan beberapa hal yang dapat menyempurnakannya. Ketika Islam menganjurkan perbuatan sunnat (*tathawwu'*), maka Islam menjadikan ketentuan yang di dalamnya sebagai sesuatu yang wajib baginya. Sehingga seorang mukallaf tidak membiasakan membatalkan amal yang dilaksanakannya sebelum sempurna .

Ketika Islam menganjurkan infaq, dianjurkan agar infaq dari hasil bekerja yang halal. Maka sudah jelas bahwa tujuan dari setiap hukum yang disyariatkan adalah memelihara kepentingan pokok manusia, atau kepentingan sekundernya atau kepentingan pelengkapanya, atau menyempurnakan sesuatu yang memelihara salah satu diantara tiga kepentingan tersebut.

Untuk mewujudkan suatu pernikahan yang harmonis demi tercapainya

keluarga bahagia, pernikahan menjadi suatu upacara sakral dan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Suatu penelitian menunjukkan hasil bahwa pernikahan dengan menggunakan taaruf akan bertahan lama dibandingkan dengan pernikahan yang didahului dengan proses pacaran. Pada umumnya pasangan yang menikah dengan proses taaruf semata-mata mengharapkan keberkahan dari Tuhan. Pernikahan melalui proses taaruf juga menjadi penyatuan dua potensi dakwah bisa lebih melejit sesuai dengan tahapan dakwah yaitu untuk mensalahkan keluarga.